



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 38 /IV.09/HK/2024**

## **TENTANG**

### **PENETAPAN SATUAN TUGAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2024**

#### **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kedinasan, kebersihan sarana dan prasarana pertamanan di kabupaten Pesawaran perlu menetapkan Honorarium Satuan Tugas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 101);
9. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 78 Tahun 2019 tentang Pedoman Satuan Tugas Kebersihan dan Pertamanan
10. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 495);
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 616) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 623);
12. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 629);



Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran Nomor : 800/06/IV.09/DPLH/2024 Tanggal 3 Januari 2024 tentang Satuan Tugas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pesawaran Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 sebanyak 58 (*Lima puluh delapan*) orang.

KEDUA : Satuan Tugas sebagai mana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Satuan Tugas Kebersihan dan Pertamanan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran;
- b. Menyiapkan alat bekerja untuk kebersihan dan pertamanan;
- c. Menjaga kebersihan dan lingkungan diwilayah Kabupaten Pesawaran khususnya disepanjang jalan protokol, dan komplek perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran;
- d. Melakukan pengangkutan, pengelolaan, dan pemusnahan sampah;
- e. Melakukan pembersihan saluran drainase di sepanjang jalan protokol Kabupaten Pesawaran;
- f. Melakukan pemotongan dan penyemprotan rumput liar/ gulma di sepanjang Jalan protokol Kabupaten Pesawaran;
- g. Melakukan pemotongan ranting dan dahan pohon yang menjulang dijalan protokol Kabupaten Pesawaran;
- h. Menjaga serta memelihara taman diwilayah Kabupaten Pesawaran;
- i. Mengumpulkan dan membersihkan kembali alat kebersihan dan perawatan taman;
- j. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan;
- k. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup melalui pejabat yang membidangi tentang kebersihan dan pertamanan.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Pada diktum Kesatu diberikan honorarium sebesar Rp. 1.150.000,- per orang/bulan selama masih berstatus sebagai Satuan Tugas Kebersihan dan Pertamanan di Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran dengan besaran sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedung Tataan  
pada tanggal 2 Januari 2024

**BUPATI PESAWARAN,**

**DENDI RAMADHONA K.**